



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Termohon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang disidangkan secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx Termohon, dengan Alamat elektronik [xxxxxxxxxxx](#), sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Termohon, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx Termohon, dengan Alamat elektronik [xxxxxxx](#), sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Termohon pada tanggal 08 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah istri di xxxxxxxxxxxx Termohon selama 4 TAHUN 2 BULAN sebagai kediaman terakhir dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON usia 8 tahun; Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, namun sejak 01 JANUARI 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 3.1. Termohon selalu mencurigai Pemohon, sehingga Pemohon tidak leluasa dalam bekerja.
 - 3.2. Termohon tidak bersedia ikut Pemohon pindah rumah
 - 3.3. dalam keadaan berselisih Termohon sering minta cerai kepada Pemohon.
 - 3.4. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dimana Termohon selalu mengambil kebijakan tanpa kompromi atau meminta pendapat Pemohon.
4. Bahwa Puncak dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan february tahun 2021 dimana Termohon pergi ke kota sebulussalam dengan alasan karena menghindari dari permasalahan rumah tangga yang sudah renggang dari Penggugat Bahwa kepergian Termohon sampai dengan saat ini sudah 3 tahun 2 bulan. Selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah menjalani hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang.
5. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah

Halaman 2 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp8.000.000., (*delapan juta rupiah*), nafkah mut'ah sejumlah Rp5.000.000., (*lima juta rupiah*)

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon dibawah umur dan masih membutuhkan biaya, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah anak yang akan dibayarkan melalui Termohon sejumlah Rp1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya selama Termohon mampu;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Termohon kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Serino bin Alm. Ladimin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 8.000.000 (*delapan juta rupiah*), dan nafkah mut'ah sejumlah Rp5.000.000 (*lima juta rupiah*)
4. Memberikan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya melalui Termohon;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam setiap persidangan agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali dan untuk memaksimalkan perdamaian juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Mahkamah, dengan mediator Bapak **Zulkarnaini, S.Sy.**, yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Termohon, dan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat dan Termohon tidak keberatan jika terjadi perceraian mengenai nafkah iddah dan mutah, akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak untuk nafkah iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) dan untuk mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anaknya;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat dan Termohon tidak keberatan jika terjadi perceraian maka mengenai nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon usia 8 tahun, akan dibayarkan oleh Pemohon melalui Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya selama Termohon mampu;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Halaman 4 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa (perceraian) yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa atas kesepakatan sebagian diatas Kuasa Pemohon telah merubah surat permohonan menyesuaikan dengan isi kesepakatan diatas dan begitu juga Termohon menyatakan bersedia beracara secara elektronik, dilanjutkan penentuan Court Calender oleh Ketua Majelis, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah dirubah yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) sebagaimana kesepakatan court kalender;

Bahwa terhadap Pemohon tidak menyampaikan replik secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) sebagaimana kesepakatan court kalender;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan duplik secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) sebagaimana kesepakatan court kalender;

Bahwa terhadap Pemohon tidak menyampaikan duplik reconvensi secara tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) sebagaimana kesepakatan court kalender;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 62010xxxxxxxxxxx an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxxxxxxxx Termohon tahun 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1.

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxx Kabupaten Xxxxxxxxxx Termohon Provinsi Xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxx tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2.

2. Saksi-saksi

4Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Xxxxxxxxxx Termohon. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxx merupakan tepat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah karunia 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon pindah ke Subulussalam tahun 2023;

Halaman 6 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Desa namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Xxxxxx Perusahaan kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp11.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah masih ada komunikasi namun hanya sebatas urusan anak dan uang belanja atau kebutuhan anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

5Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX Termohon. Mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX merupakan tepat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah karunia 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Halaman 7 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar,
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Termohon pindah ke Subulussalam tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Desa namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Xxxxxx Perusahaan kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp11.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pisah masih ada komunikasi namun hanya sebatas urusan anak dan uang belanja atau kebutuhan anak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pemohon tidak menyatakan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) sebagaimana kesepakatan court kalender yang isinya sebagai berikut:

Sehubungan ini saya sebagai pemohon persidangan perceraian agar diproses dan dilanjutkan

Adapun kesepakatan yang telah dilakukan dalam mediasi dan didampingi oleh pihak makamah syariah (majelis hakim) maka kedua belah pihak pemohon dan termohon, telah mendapatkan kesepakatan bahwa pemohon membayar biaya berupa :

1. Pemohon membayar masa idah selama 3 bulan sebesar Rp 8.000.000, - (*Delapan juta rupiah*)

Halaman 8 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon membayar kenang kenangan berupa uang sebesar Rp 5.000.000, - (*Lima juta rupiah*)

3. Pemohon membayar biaya anak berupa uang sebesar Rp 1.500.000/bulan, - (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) jika masih hidup dan mampu.

Adapun kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pemohon menyanggupinya biaya yang tertera di atas sesuai kesepakatan.

Demikian kesimpulan ini pemohon buat yang sebenar benarnya dan tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun dan semoga dapat di terima dengan baik.

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan tertulis pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court*) sebagaimana kesepakatan court kalender;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Mahkamah Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah iupayakan dalam setiap persidangan, juga dilakukan melalui mediasi sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator Bapak **Zulkarnaini, S.Sy.**, yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Termohon, telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan sepakat melaksanakan persidangan secara elektronik dan telah menyampaikan jawaban tertulis melalui aplikasi e court pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas kesepakatan jadwal court calender yang telah dibuat Termohon tidak menyampaikan Jawabannya, Pemohon tidak menyampaikan repliknya, Termohon tidak menyampaikan dupliknya serta Pemohon tidak menyampaikan duplik rekonsensinya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon tidak menggunakan haknya dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Termohon dan Termohon sebagai istri Pemohon berdasarkan keterangan Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon bahwa saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten XXXXXXXXXXXX Termohon, sehingga perkara ini adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh karena bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian mengikat dan sempurna, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni

Halaman 10 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti namun Termohon tidak menggunakannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi maka apa saja yang didalilkan oleh Pemohon dianggap diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tahun 2023;

Halaman 11 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana dalam laporan hasil mediasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan menyetujui dalam persidangan terhadap kesepakatan sebagian tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi dari Pemohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 495 K/AG/2000 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu: *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena masalah tempat tinggal, *ketiga*, akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun *keempat*, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah dapat dikategorikan sebagai percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berujung dengan pisah tempat kediaman bersama;

Halaman 12 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397k/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (*keluarga*) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (*fisik*) maupun batin (*psikis*), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Pemohon

Halaman 13 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak

Halaman 14 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda (P2) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Halaman 15 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dan dibenarkan dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon bahwa telah mencapai kesepakatan sebagian secara tertulis yang pada pokoknya berisi:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat dan Termohon tidak keberatan jika terjadi perceraian mengenai nafkah iddah dan mutah, akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak untuk nafkah iddah sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) dan untuk mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anaknya;

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat dan Termohon tidak keberatan jika terjadi perceraian maka mengenai nafkah anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon usia 8 tahun, akan dibayarkan oleh Pemohon melalui Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya selama Termohon mampu;

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa (perceraian) yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama kesepakatan diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempertimbangkan hasil kesepakatan para pihak tersebut dan mencantumkan kembali dalam

Halaman 16 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan, karena kesepakatan para pihak dinilai sebagai undang-undang bagi keduanya, hal ini sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* dan memenuhi ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata Jo. Pasal 30 ayat (3) Perma 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terbukti Termohon tidak termasuk katagori istri yang *nusyuz*, olehnya itu Termohon berhak mendapat nafkah Iddah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz*, dan terbukti bahwa Termohon tidak termasuk katagori istri yang *nusyuz* oleh karena itu Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa memandang *nusyuz* atau tidaknya seorang istri, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Huhuk Islam, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban *syar'i* juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadinya perceraian dengan suami;

Dan firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سِرًّا حَامِيًّا

"Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan terbukti bahwa Pemohon telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah wajib kepada Termohon sebagai isterinya yang sah, sedangkan terbukti pula bahwa Termohon bukanlah termasuk isteri yang *nusyuz*;

Halaman 17 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Termohon yaitu Anak Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang disepakati oleh para pihak dalam kesepakatan sebagian pada pasal 4 tidak disebutkan jumlah nominal nafkah anak yang akan diberikan, Majelis Hakim menilai isi kesepakatan mengenai nafkah anak tidak dapat mencantumkan dalam amar hal ini dikarenakan akan berakibatkan susah pelaksanaan eksekusi amar putusan atau membuat putusan *non eksekutabel*;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan sebagian antara Pemohon dengan Termohon telah menyepakati pembagian harta bersama dengan ketentuan sebagaimana dalam kesepakatan tersebut, menurut Majelis Hakim kesepakatan tersebut dapat dikuatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Mahkamah adalah berimbang, sehingga ketika Mahkamah memberikan hak kepada suami untuk mengucapkan Ikrar Talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Mahkamah juga memberikan hak kepada istrinya berupa *mut'ah*, *nafkah iddah*, *nafkah madhiyah* dan *maskan* (tempat tinggal), yang menjadi Hak Perempuan

Halaman 18 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Pemohon sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Termohon, hal ini telah sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan untuk memberi Perlindungan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa sudah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai harta bersama sebagaimana yang tertera dalam kesepakatan sebagian, yang kemudian akan dimuatkan dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim, selanjutnya untuk keadilan dan kepastian hukum serta untuk menjaga kepentingan terbaik bagi hak-hak perempuan (Termohon) yang sedang berhadapan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk penyerahan objek harta bersama bagian Termohon yang telah disepakati juga diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Termohon;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai berikut:
 - 3.1 *Nafkah iddah* sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 19 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Menetapkan anak yang bernama Shafza Qinara Al Fahyriza, umur 8 tahun, berada di bawah hadhanah Termohon dengan kewajiban bagi Pemohon untuk memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana diktum Putusan angka (4) di atas, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun atau menikah, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkraacht van Gewijsde*);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum angka 3 dan angka 5 sesaat sebelum menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Termohon;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah Termohon pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.**, dan **Zulkarnaini, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Dto

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.,

Ketua Majelis,

Dto

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.,

Halaman 20 dari 21. Putusan No.48/Pdt.G/2024/MS.Skl



Dto

Zulkarnaini, S.Sy.,

Panitera Pengganti,

Dto

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).